B A B IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

A. Analisis dari segi perundang-undangan PBB

Perlu diketahui, bahwa tinjauan dari segi perundang-undangan ini lebih menitik-beratkan dari segi tujuannya. Sebab tujuan ini mempunyai peranan yang sangat penting, yang telah mendominasi seluruh aktifitas Pemerintah dalam usaha mengadakan pembaharuan UU PBB tersebut. Sehingga dari segi ini nantinya dapat diketahui dengan mudah, apakah UU PBB tersebut bertentangan dengan hukum Islam atau tidak.

Pada pembahasan terdahulu (Bab III) telah dijelaskan, bahwa UU PBB merupakan suatu langkah baru dari kebijaksanaan Pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang benar-benar sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945.Sebab sebagaimana diketahui, bahwa Undang-Undang Perpajakan sebelumnya merupakan warisan dari zaman kolonial Belanda telah dirasakan oleh rakyat Indonesia banyak menimbulkan kesalah-fahaman dan kurang memberikan kepastian-hukum.

Maka dengan adanya UU PBB No. 12 Tahun 1985 ini,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah menghapus berbagai Undang-Undang Perpajakan sebelumnya, yaitu :

1. UU tentang Pajak Rumah Tangga 1908.
2. Ordonansi Verponding Indonesia 1923.
3. Ordonansi Verponding 1928.
4. Ordonansi Pajak Kekayaan 1932.
5. Ordonansi Pajak Jalan 1942.
6. Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1957 Peraturan Umum Pajak Daerah.
7. Perpu No. 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi.(- (Rachmat Soemitro; 1989 : 1).

Didalam Islam, apabila diperhatikan sistem perpajakannya juga mengalami perubahan-perubahan dari kurun pemerintahan yang satu kekurun pemerintahan yang lain .

Pada masa Rasulullah SAW. yakni awal Pemerintahan Islam, bentuk perpajakan masih sangat sederhana sekali, karena sumber pendapatan negara yang diperoleh saat itu yang paling pokok adalah adalah zakat dan jizyah . Oleh karena itu pada masa beliau ini belum ada sistem - keuangan yang mempunyai pos-pos tertentu, baik dari segi penerimaan maupun yang berhubungan dengan pengeluaran. Hal ini cukup dimaklumi karena bentuk pemerintahannya masih dalam taraf yang sederhana sekali, areal daerah kekuasaannyapun masih relatif kecil dan secara politis belum dapat dikatakan mempunyai kekuasaan yang sa-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ngat besar. Begitu juga pada masa Khalifah Abu Bakar.

Baru pada masa Pemerintahan Khalifah Umar bin - Khattab banyak terjadi perubahan dan peningkatan diberbagai bidang, khususnya bidang pajak (pendapatan negara) yang jauh lebih maju dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Sebagai bukti, pada masa ini sumber penerimaan negara semakin bertambah banyak mencakup zakat de ngan segala macamnya, jizyah, kharaj,'usyr, ghanimah , fai', harta temuan, harta pusaka yang tidak ada ahli wa risnya dan dan semua harta yang tidak ada pemiliknya.(- Abdul Khaliq An Nawawi : 1971 : 18). Adapun faktornya- adalah pada masa ini kekuatan politik pemerintahan Islam dalam skala cukup besar dan kuat, daerah kekuasaannyapun bertambah luas, tugas kenegaraan berlipat- ganda dan beraneka ragam, perlengkapan dan perbekalan angkat an bersenjata menuntut lebih banyak.

Menghadapi perkembangan baru seperti itu, mendorong pemikiran tentang pengaturan yang cermat dan pemba gian dengan metoda yang menjamin keadilan demi tercipta nya kemaslahatan negara. Untuk maksud itu maksud itu , atas saran-saran dari sahabat-sahabat, Khalifah Umar bin Khattab membentuk suatu badan yang disebut dengan " Baitul-Mal ". Pembentukan badan ini dimaksudkan untuk mengelola, membukukan, menjaga, memelihara dan mendayagunakan untuk kepentingan umum, semua harta benda nega-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ra dalam semua jenis dan macamnya, baik yang berupa - uang maupun yang berupa barang.

Adanya " Baitul-Mal"ini merupakan wujud yang nya ta dari sebuah managemen pengaturan perpajakan yang ber jalan dengan baik dan tidak terjadi tumpang tindih da- lam cara kerjanya. Oleh karena itu dibutuhkan orang- o- rang yang ahli dan profesional dalam menjalankan tugas- nya.

Dari gambaran sekilas diatas dapat diketahui, - bahwa bidang muamalah dalam Islam termasuk bidang pajak selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi yang menghendaki. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lanta- ran berubahnya masa. (Asymuni Abd. Rahman;1976;107)

Berdasarkan kaidah fiqhiyah tersebut, bidang mu' amalah dalam Islam tidak diatur secara detail, tetapi - garis besarnya saja, sedang rincian pelaksanaannya dise rahkan sepenuhnya kepada manusia (penguasa). Nabi ber sabda :

أنتم أعلم بأمر دنياكم

(Imam Muslim;XV;188)

Kamu lebih mengerti tentang urusan duniamu. (Imam- Muslim ; XV; 118).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan tidak ada aturan secara detail dibidang - mu'amalah dalam Islam, merupakan suatu pencerminan dari rahmatal lil alamin (Hasby As Shiddiqy, 1977 :282). Sehingga memungkinkan bagi hukum Islam untuk selalu eksis dan dengan mudah dapat diterapkan dalam berbagai bidang serta situasi dan kondisi suatu bangsa dengan aneka ragam budaya dan adat istiadatnya.

Jika dikaitkan dengan tujuan UU PBB, maka tujuan UU PBB tersebut sudah disesuaikan dengan kepribadian - bangsa Indonesia, berarti menciptakan Undang-Undang Perpajakan yang dimengerti oleh rakyat, serta memberi dasar hukum pungutan yang kuat terhadap harta tak bergerak. Dalam masalah ini, Islam selalu menghargai dan mengakui aturan UU PBB tersebut sepanjang aturan-aturan-yang ada itu tidak ada unsur penipuan, kecurangan atau eksploitasi manusia, dan benar-benar aturan yang dituju kan semata-mata untuk pembiayaan kepentingan negara dan rakyat dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kemaslahatan rakyat Indonesia.

Lebih lanjut, tujuan dari UU PBB adalah menghilangkan pungutan pajak ganda. Pungutan ini pada hakekatnya memberatkan beban wajib pajak. Tujuan UU PBB ini benar-benar disesuaikan dengan kemampuan riil wajib pajak. Kesesuaian ini akan sangat menentukan pencapaian target penerimaan negara dari sektor perpajakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam Islam, pungutan pajak juga dilakukan berdasarkan besar kecilnya penghasilan dan kekayaan serta pengeluaran belanja seseorang. Tindakan seperti ini pernah dilakukan Khalifah Umar bin Khattab ketika mengirim Usman bin Hanif ke Kufah. Beliau memilah-milah besarnya jumlah pajak menjadi tiga bagian yaitu :

a. Untuk golongan miskin membayar 12 dirham.
b. Untuk golongan kelas menengah sebayak 24 dirham.
c. Untuk golongan kelas elit sebanyak 48 dirham. (HM . Bakri : 1928 : 31).

Begitu juga pernah dilakukan oleh khalifah Usman bin Affan, sebagaimana surat edarannya kepada para gubernurnya :

> Amma ba'du. Allah telah memerintah agar kepala-kepala (penguasa-penguasa) itu bersikap sebagai penggembala. Sama sekali tidak ada perintah yang menegaskan agar kepala-kepala itu bersikap sebagai pengumpul pajak saja. Ingatlah bahwa seadil- adilnya jalan yang harus ditempuh ialah supaya kamu semua suka memperhatikan yang menjadi hak kaum muslimin dan yang merupakan kewajiban mereka. Berilah hartanya dan ambillah harta yang wajib dikeluarkan. Kemudian selidikilah orang-orang kafir dzimmi, berikanlah apa yang menjadi hak mereka dan ambillah apa yang merupakan kewajiban mereka terhadap negara. (- Mustafa Husni As Siba'i : 1988 : 390).

Berdasarkan peristiwa diatas, ternyata Islam lebih dahulu mengetrapkan sistem pemungutan pajak berdasarkan kemampuan wajib pajak. Oleh karena itu Islam tidak membenarkan pumgutan pajak yang tidak disesuaikan -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tingkat kemampuan seseorang. Sebab Al Qur'an - melarang memberikan beban kepada seseorang melebihi kemampuannya. Sebagaimana firman Allah surat Al Baqarah - ayat 286.

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

(Al Qur'an : 2 : 286)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai de ngan kesanggupannya. (Dep. Agama RI: 1982 : 73).

Nabi sendiri juga meletakkan asas pungutan pa - jak yaitu " Tiada pajak berganda " . Sebagaimna sabda nya :

لا ثنى في الصدقة

(Ibnu Qudamah : III : 629)

Tiada ganda pada shadaqah (zakat). (Ibnu Qudamah 1971 : 629).

Pungutan pajak yang didasarkan pada kemampuan ekonomi seseorang sebagaimana diatas, merupakan suatu dorongan untuk berlaku adil dan menegakkan keadilan. - Prinsip ini merupakan sendi pokok yang harus diperhatikan dan dipegangi oleh suatu negara (penguasa) dalam segala bidang, khususnya bidang perpajakan. Sebab sebagaimana diketahui bahwa pajak merupakan hal yang amat -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

esensil bagi suatu negara sebagai organisasi yang besar yang selalu membutuhkan banyak dana untuk memenuhi dan membiayai segala kebutuhannya untuk menciptakan kemakmu ran dan kesejahteraan negara dan rakyat.

Tujuan lain UU PBB adalah memberikan dasar hukum yang kuat dan memberikan kepastian hukum. Tujuan ini pa da hakekatnya juga bermaksud untuk menegakkan keadilan, dalam hal pungutan pajak dan yang berhubungan dengannya.. Adanya dasar hukum yang kuat ini akan menjadikan kepuas an di hati para wajib pajak, sebab dapat menghindari - tindakan-sewenang-wenang serta kecurangan baik oleh pe- tugas pemungut pajak maupun petugas lainnya.

Apabila diperhatikan, pungutan pajak dalam Islam juga didasarkan pada prinsip keadilan. Kenyataan ini da pat dilihat tentang kewajiban mengeluarkan zakat bagi kaum muslimin tanpa pandang bulu. Begitu juga pengenaan pajak jizyah diambil sesuai dengan kekayaan seseorang , termasuk juga dalam pungutan pajak kharaj disesuaikan- dengan melihat areal tanah serta kesanggupan pemilik- tanah itu sendiri.

Didalam Al Qur'an terdapat berbagai ayat yang me nerangkan tentang keadilan, yaitu :

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين

(Al Qur'an : 4 : 135)

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau Ibu bapak dan kaum kerabatmu. (Dep.Agama; 1982; 144).

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط

(Al Qur'an : 5 : 8)

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. (Dep. Agama;1982 159).

قل أمر ربي بالقسط

(Al Qur'an : 7 : 29)

Katakanlah : Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan.

(Dep. Agama RI: 1982 : 225).

Dari beberapa ayat diatas dapat diketahui, bahwa Islam senantiasa memegang teguh prinsip keadilan diberbagai bidang, dan memerintahkan kepada seseorang untuk berlaku adil dan menegakkan keadilan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun seseorang itu. Termasuk dalam hal pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterapkan di negara Republik Indonesia pada saat sekarang-ini berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah ditelaah, maka tujuan PBB tersebut semata-mata ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan rakyat. Tujuan semacam ini sesuai dengan tujuan pembentukan hukum dalam syari'at Islam yaitu untuk kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana disebutkan :

> Sesungguhnya semua hukum yang telah ditetapkan oleh Al Qur'an maupun As Sunnah tidak lain adalah karena untuk mewujudkan kemaslahatan hamba Allah baik kebolehan maupun adanya suatu larangan, itu semua untuk kebaikan manusia semata-mata. (Sudjari Dahlan;1977 41).

Disamping itu, tujuan tersebut sejalan dengan kaidag fiqhiyah :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

> Tasarruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus di hubungkan dengan kemaslahatan. (Asymuni Abd. Rahman : 1976 : 60).

Qaidah ini menunjukkan betapa Islam sebagai hukum membuka suatu usaha untuk mengadakan pertumbuhan hukum dengan mendasarkan kepada kemaslahatan. Ini berarti mendukung upaya pemerintah didalam mengadakan pembangunan hukum antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan undang-undang baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam masyarakat. Terbukti dengan adanya UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebagai produk upaya tersebut.

Dengan demikian, tindakan pemerintah dalam upaya menciptakan dan memberlakukan UU PBB tersebut dibenarkan oleh syari'at Islam, karena sesuai dengan tujuan pembentukan hukum dalam Islam yaitu menciptakan maslahah manusia.

B. Analisis dari segi pendayagunaan PBB

Sebelum diadakan penganalisaan tentang pendayagunaan PBB, alangkah baiknya dikemukakan pengertian tentang pajak secara umum.

Menurut R. Santoso Brotodihardjo, pajak adalah :

> Iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk meyelenggarakan pemerintahan. (R. Santoso Brotodihardjo : 1984 ; 2).

Jika ditelaah, ternyata didalam definisi diatas mengandung hal yang berkaitan dengan kata " paksa " dan " imbalan " melalui ungkapan " iuran yang dapat dipaksakan " dan " tanpa jasa timbal yang dapat ditunjuk ".

"Iuran yang dapat dipaksakan" Kalimat ini mengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dung arti, bahwa karena kekuatan Undang-Undang (UU Pajak), maka karena kekuatan undang-undang itu rakyat wajib membayar iuran (pajak). Dalam hal ini pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya - dengan menggunakan surat paksa dan sita. Kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa hukuman denda, kurungan maupun penjara.

" Tanpa jasa timbal yang dapat ditunjuk ". Kalimat ini mengandung arti, bahwa setiap wajib pajak yang membayar pajak pada negara tidak akan dapat memperoleh balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan. Tetapi sebenarnya. Tetapi sebenarnya, imbalan yang secara tidak langsung diperoleh wajib pajak adalah berupa pelayanan pemerintah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat (baik yang membayar pajak maupun yang tidak wajib membayar pajak) melalui penyeleggaraan-penyelenggarannya, seperti sarana irigasi, rumah sakit, sekolahan, jalan, jaminan keamanan dan kesejahteraan dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas, maka pajak mempunyai dua fungsi yaitu :

1. Fungsi Budgeter, yaitu pajak sebagai alat untuk memasukkan uang kedalam Kas Negara untuk digunakan sebagai dana pembiayaan pengeluaran negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Fungsi Reguler, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Pengaturan ini biasanya ditujukan untuk mengatur sektor swasta. (Rachmat Soemitro : 1988 :2).

Apabila dikaitkan dengan pendayagunaan PBB, maka sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa sebagian besar hasil penerimaan PBB diserahkan pada Pemerintah Daerah,yang penggunaannya diselaraskan dengan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat di Daerah yang bersangkutan. Pembagian semacam ini membuktikan bahwa hasil pungutan pajak, khususnya hasil PBB hendaknya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, pendayagunaan PBB adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) dan " surplusnya " (sisanya) digunakan untuk " public saving " (tabungan masyarakat) yang merupakan sumber utama untuk membiayai " public investment " (pengembangan usaha masyarakat). Seperti belanja pegawai, tunjangan veteran, pensiunan, subsidi dan lain sebgainya. Semua itu bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pendayagunaan PBB tersebut, tidak jauh berbeda dengan pendayagunaan pajak dalam Islam (kharaj). PBB-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti yang sudah diterangkan di bab terdahulu adalah-termasuk katagori pajak kharaj dalam Islam. Adapun pendayagunaan kharaj adalah untuk pembiayaan secara umum dan menegakkan agama serta untuk merialisir sebagian tujuan tertentu, seperti menggaji pamong, hakim, ulma',juru fatwa, angkatan bersenjata, pembangunan jalan, pembangunan masjid, tangsi tentara, jembatan. (Muhammad Abd Mun'im Jamal : tt : 18). Termasuk untuk anggaran militer dizaman Bani Umaiyah. (Rodney Wilson : 1988 : 124).

C. Analisis dari segi ketentuan pidana dan sanksi-sanksinya

Sebelum diadakan pembahasan mengenai ketentuan-pidana dan sanksi-sanksinya dalam UU PBB (pasal 24 dan 25), maka perlu difahami terlebih dahulu tentang pengertian jarimah, unsur-unsurnya, dan pembagiannya dalam hukum pidana Islam. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah menentukan status hukum objek yang dimaksud.

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan pidana disebut dengan jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. (A-Hanafi : 1986 : 1).

Suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan jarimah, apabila memenuhi 3 unsur :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. الركن الشرعي : atau unsur formil, yaitu adanya-ketentuan syara' yang melarang dan mengancamperbuatan itu. Sesuai dengan firman Allah :

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

(Al Qur'an : 17 : 15)

Dan kami tidak akan mengadzab sebelum Kami meng utus seorang Rasul.(Dep. Agama RI.: 1982 :426).

2. الركن المادي : atau unsur materiil, yaitu wujud perbuatan itu melawan hukum, baik perbuatan positip, yaitu melaksanakan suatu perbuatan atau perbuatan ne gatip yaitu tidak melakukan suatu perbuatan.

3. الركن الأدبي : pelaku pidana harus orang mukal - laf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawa ban terhadap perbuatan jarimah yang diperbuatnya. (- Abdul Qadir Audah : 1928 : 112).

Dengan demikian,apabila seseorang melakukan per buatan jarimah telah memenuhi ketiga unsur diatas, maka baginya dapat dikenakan sanksi (uqubah).

Istilah perbuatan pidana dalam Al Qur'an dikenal dengan nama :

1. الفاحشة atau الفحشاء atau الفواحش : artinya per-buatan keji. Sesuai dengan firman Allah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن

(Al Qur'an : 6 : 51).

Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi. (Dep. Ag. RI : 1982 : 214).

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا

(Al Qur'an : 17 : 32).

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya-zina itu adalah suatu perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk. (Dep.Agama R I: 1982 : 429).

2. كبائر الإثم atau : المنكر yaitu dosa besar.Firman Allah :

يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان
ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر

(Al Qur'an : 24 : 21).

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barangsiapa - siapa yang mengikuti langkah syaitan, maka se - sungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan per buatan yang keji dan mungkar. (Dep. Agama RI : 1982 : 546).

3. السوء artinya perbuatan jahat. Allah berfirman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله
ما لا تعلمون .

(Al Qur'an : 2 : 169).

Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui. (Dep. Ag. RI; 1982:41)

Disamping adanya pengelompokan diatas, maka sebagai penerapan hukum, didalam hukum Islam terdapat pembagian hukuman (jarimah). Dalam hal ini para ulama' membagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Hukuman Qisas dan diyat
2. Hukuman Had
3. Hukuman Ta'zir
(Sudjari Dahlan : 1977 : 43)

Dari ketiga hukuman ini masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Ad.1. <u>Hukuman Qisas dan diyat</u>

Menurut A. Hanafi MA. dalam bukunya Asas- Asas - Hukum Pidana Islam dikatakan :

> Yang dimaksud jarimah ini ialah perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman qisas atau diyat. Baik qisas atau diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batasan terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hu-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuman tersebut menjadi hapus. (Hanafi : 1967: 7).

Hukuman qisas ini mencerminkan suatu keadilan - dan merupakan pengayoman bagi keselamatan jiwa sese - orang dari keganasan orang lain. Dan hukuman ini merupa kan hukuman terbaik dalam zaman kuno maupun modern, karena bisa menjamin keamanan dan melindungi kehidupan manusia.

Sedang hukuman diyat adalah hukuman yang berupa- denda atas orang-orang yang tidak sengaja, membunuh salah atau membunuh serupa sengaja berdasarkan jinayah - yang diperbuatnya. (H M . Bakri : 1986 : 9). Diyat ini meliputi denda sebagai qisas dan denda selain qisas. (Sayyid Sabiq : Juz X : 1987 : 90).

Ad. 2. Hukuman Had

Menurut bahasa, had jama' dari hudud, yang berar ti mencegah seseorang. Menurut istilah adalah hukuman - yang telah ditetapkan oleh Allah karena adanya pelangga ran terhadap hak Allah. (Abu Zahrah : tt : 92). Pe - ngertian hak Tuhan adalah bahwa hukuman tersebut tidak- bisa dihapuskan baik oleh perseorangan (yang menjadi korban jarimah) ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. (A. Hanafi : 1967 : 7).

Hukuman yang termasuk hak Tuhan ini ialah setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman yang dikehendaki oleh keputusan umum (ma - syarakat), seperti memelihara ketentraman dan kea manan masyarakat, dan penjatuhan hukuman tersebut - manfaatnya akan dirasakan oleh keseluruhan masyara- kat, jarimah-jarimah tersebut adalah zina, qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina), minum-minuman ke ras, mencuri, hirabah (pembegalan/ perampokan,gang guan keamanan), murtad dan pemberontakan (al Bagh yu). (A. Hanafi : 1967 : 7).

Ad. 3. Hukuman ta'zir

Pengertian ta'zir adalah :

الجرائم التعزيرية هي التي لم ينص الشارع على عقوبة مقدرة لها بنص قرآني أو حديث نبوي.

(Abu Zahrah : 1976 : 123).

Jarimah yang tidak ditetapkan ketentuan hukumannya- oleh syari' dalam nash, baik dalam Al Qur'an maupun hadits Nabi.

Menurut Prof. Hasbi As Shiddiqi ;

التعزير هي العقوبات التي لم يرد نص من الشارع ببيان مقدارها.

(Hasbi As Shiddiqy : 1988 : 134).

Ta'zir adalah penjatuhan hukuman siksa yang tidak ditentukan kadarnya oleh syara'.

Syara' tidak menentukan macam maupun kadar hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an untuk tiap-tiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menye - butkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringan nya sampai pada yang seberat-beratnya. Yaitu perbuatan yang selamanya akan tetap dianggap sebagai jarimah seperti; riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang dan sebagainya. Dalam hal ini,Islam memberikan porsi yang luas dengan menyerahkan pada penguasa (hakim). Hakim diberikan kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan jarimah ta'zir serta keadaan si pembuatnya. Jadi hukuman ta'zir tidak mempunyai batas tertentu. Meskipun demikian penguasa (hakim) harus mempertimbangkan kepentingan-kepantingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan dengan ketentuan syara' dan prinsip yang umum.

Maksud pemberian hak penentuan jarimah ta'zir pa da penguasa ialah agar dapatmengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya terhadap keadaan yang meng hendakinya.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan pidana UU PBB dan sanksi-sanksinya (pasal 24 dan 25) sebagaimana di terangkan pada bab terdahulu, maka masalah ini merupa - kan peristiwa pidana baru dalam pandangan hukum Islam . Maka sudah barang tentu ketetapan hukumnya tidak terdapat dalam nash Al Qur'an maupun Al Hadits.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berpijak pada pembagian hukuman dalam Islam tersebut, maka perbuatan pidana yang diformulasikan dalam pasal 24 dan 25 UU PBB, dapat digolongkan dan dijatuhi-hukuman ta'zir. Dimana segala hal yang bersangkut paut dengannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim.

Oleh karena itu, pemberian hukuman kepada seseorang yang melanggar ketentuan pasal tersebut, dapat di benarkan oleh hukum Islam, karena termasuk dalam katagori jarimah ta'zir.

Istilah sanksi dalam hukum pidana Islam disebut-dengan " uqubah " . Adapun pengertiannya ialah ;

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع

(Abdul Qadir 'Audah : 1928 : 609).

Sanksi ialah pembalasan yang telah ditetapkan terhadap seseorang yang melakukan jarimah dengan melanggar ketetapan syari' untuk mewujudkan kemaslahatan-masyarakat.

Sedang menurut Ahmad Fathi Bahansi ;

العقوبة هي الجزاء وضعه الشارع للمشروع عند إرتكاب ما نهى عنه وترك ما أمر به

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Ahmad Fathi Bahansi : 1961 : 9).

Sanksi ialah pembalasan yang telah ditetapkan oleh syari' untuk mencegah timbulnya pelanggaran yang berupa melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.

Di dalam Al Qur'an, sanksi dikenal dengan istilah " jaza' ", sebagaimana firman Allah ;

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم

(Al Qur'an : 5 : 38).

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
(Dep. Agama RI : 1982 : 165).

Pemberian sanksi oleh penguasa terhadap pelaku tindak pidana pasal 24 dan 25 UU PBB, merupakan suatu hal yang wajar. Sebab sebagaimana diketahui, bahwa setiap perbuatan pidana cenderung untuk mengganggu kemaslahatan manusia. Dalam hal ini, yaitu merugikan negara yang berarti menghambat tujuan negara Indonesia seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Dengan dijatuhkannya hukuman kepada pelaku tin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dak pidana pasal tersebut, besar kemungkinan fungsi PBB sebagaimana fungsi pajak-pajak yang lain dapat terwujud dengan baik.

Tindakan pemerintah yang demikian itu, sesuai de ngan tujuan disyariatkannya hukuman dalam Islam yaitu :

> Syariat Islam bertujuan untuk melindungi kemaslahat an insaniyah hakikiyah, tetapi kemaslahatan kemanusiaan ini sering mendapat tantangan dan serangan - yang berupa tindakan jarimah dari manusia itu sendi ri, dengan segala macam dan cara tindak pidana itu dilakukan oleh manusia kepada sesamanya. Hal ini ka lau dibiarkan akan merugikan dan membahayakan manusia itu sendiri. (Sudjari Dahlan : 1977 : 41).

> Sesungguhnya semua hukum yang telah ditetapkan oleh Al Qur'an dan As Sunnah tidak lain adalah karena un tuk mewujudkan hamba Allah baik kebolehan maupun adanya suatu larangan itu semua untuk kebaikan manusia semata-mata. Sebaliknya apa yang menentang syariat yang oleh sebagian dikiranya terdapat kemaslahatan didalamnya, sesungguhnya itu dari kecenderung an kepentingan pribadi atau karena adanya manfaat - yang sedikit apabila dibanding dengan kemaslahatannya. (Sudjari Dahlan : 1977 : 41).

Begitu juga menurut Abu Zahrah, dalam bukunya " Al Jarimatu wal uqubatu fi fiqhil Islami, tujuan hukuman adalah; melindungi keutamaan dan mengayomi masyara - kat dari ancaman kejahatan serta mewujudkan kemaslahatan umat. (Abu Zahrah : tt : 33).

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa tujuan-hukum dan hukuman dalam Islam semata-mata untuk kemasla hatan manusia, karena pada dasarnya tidak ada seorang -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pun yang mau dirugikan. Oleh karena itu setiap perbuatan yang melawan hukum mengakibatkan kerugian pada masyarakat, bangsa dan negara.

Maka dengan dijatuhkannya hukuman kepada yang salah itu dimaksudkan untuk ;

1. Sebagai pencegahan
2. Sebagai pengajaran dan pendidikan.
   (Abd. Aziz Amir : 1976 : 293-294).

Kaitannya dengan pemberian hukuman terhadap pelaku pidana pasal 24 dan 25 UU PBB, suatu pencegahan adalah untuk menahan agar para wajib pajak maupun lainnya, tidak mengulangi perbuatan jarimahnya. Disamping itu,juga memberikan pengajaran dan pendidikan yaitu mengusahakan kebaikan terhadap diri pelaku perbuatan pidan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai besar kecilnya hukuman yang telah ditetapkan dalam pasal 24 dan 25 UU PBB, dengan tidak lupa mengikut sertakan pendapat para fuqaha' tentang besar kecilnya uqubah ta'zir sebagai sanksinya, dan hal-hal lain yang dipandang perlu melalui prinsip-prinsip hukum Islam guna menetapkan status hukumnya.

Sebagaiman telah dijelaskan, bahwa tindak pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 24 dan 25 UU PBB menurut hukum Islam termasuk da lam katagori jarimah ta'zir. Oleh karena jarimah ta'zir merupakan jenis hukuman yang tidak ditetapkan oleh nash maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan ta'zir merupakan persoalan yang bersifat ijtihadi. Dengan demikian bersi fat relatif sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan, a- tau dengan kata lain kepastian hukumnya diserahkan kepa da kebijaksanaan pemerintah, dalam hal ini hakim.

Seorang hakim bebas menentukan besar kecilnya ka dar pidana dan denda dengan memperhatikan dan mempertim bangkan segala faktor yang sesuai dengan prosedur Un - dang-Undang. Hanya saja dalam menjatuhkan pidana, tidak diperbolehkan melebihi batas maksimal yang sudah diten- tukan oleh Undang-Undang tertentu.

Masalah ini dikatakan masalah ijtihadi, sebab te lah memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam katagori ij- tihad. Adapun lapangan yang menjadi objek ijtihad yaitu

1. Nash yang yang qat'i kedudukannya, tetapi dhonni pe- ngertiannya. Nash semacam ini terdapat dalam Al Qur- an dan hadis mutawatir.
2. Nash yang dzonni kedudukannya, tetapi qat'i pengerti annya. Nash semacam ini hanya terdapat dalam hadits.
3. Nash yang dzonni baik kedudukannya maupun pengertian nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Lapangan hukum yang tidak ada nashnya sama sekali. - Dalam bidang ini seorang mujtahid bebas untuk menemu kan dan menentukan suatu hukum, dengan menggunakan - beberapa metode antara lain; qiyas, maslahah mursa - lah, istihsan, istishab, dan dalil hukum yang lain . (Idris H. Al Kaf : 1988 : 26 - 27).

Tegasnya objek dari ijtihad adalah perkara yang sudah ada nashnya tetapi dzonni dalalahnya, dan perkara yang tidak ada nashnya sama sekali.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 24 dan 25 UU PBB tersebut, termasuk dalam ijtihad jenis kedua, yaitu perkara yang tidak ada nashnya sama sekali. Medan ijtihad ini luas sekali, lebih-lebih dalam masalah pida na, mengingat nash Al Qur'an dan Al Hadits yang membica rakan masalah pidana sedikit sekali dibanding dengan - jumlah ayat Al Qur'an dan Al Hadits secara keseluruhan.

Al Qur'an hanya menyebutkan sebanyak 30 ayat ber kenaan dengan masalah kriminil. (Harun Nasution : 1974 8).

Terdapat ayat Al Qur'an yang mengharuskan kepada setiap warga negara, khususnya yang muslim untuk taat - pada penguasa (ulil amri), termasuk mentaati ketentu an UU PBB, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Allah berfirman dalam surat An Nisa' ayat 59 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وأولي الأمر منكم ... (Al Qur'an : 4 : 59).

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan ta atilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu . (Dep. Agama RI : 1982 : 128).

Juga ada sabda Nabi saw. :

من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني
فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني
ومن يعص الأمير فقد عصاني. (Muslim : 1V : 501).

Barangsiapa yang taat kepadaku berarti ia taat pada Allah, dan barangsiapa yang ingkar padaku berarti - ia ingkar pada Allah, dan barangsiapa yang taat pada ulil amri berarti ia taat padaku, tetapi barangsiapa yang imgkar pada ulil amri berarti ia ingkar-padaku.

Dan berdasarkan qaidah fiqhiyah :

الأصل في الأمر الوجوب

Pada asalnya perintah itu menunjukkan suatu yang wa jib. (Muhtar Yahya, Fatchurrahman : 1983 : 86).

Berdasarkan ayat Al Qur'an, hadis Nabi, dan qai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dah fiqhiyah diatas, maka dapat ditetapkan suatu hukum, bahwa tidak taat pada penguasa (ulil amri) dalam hal ini termasuk melanggar ketentuan pasal 24 dan 25 UU PBB merupakan suatu perbuatan yang diharamkan oleh Islam . Sebab pengertian itulah yang dapat dipegangi. Ini disebabkan perbuatan tersebut merugikan negara. Larangan ini membuahkan pengertian, agar setiap manusia dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Nabi bersabda :

لا ضرر ولا ضرار

(Ibnu Majah : II : 784).

Tidak boleh membuat kemadlorotan dan membalasnya dengan kemadlorotan pula.

Disamping hadits nabi tersebut, ada kaidah fiqhiyah yang menjadikan pendorong bagi penguasa untuk menentukan suatu hukum yaitu :

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa. (Asymuni Abd. Rahman : 1976 : 16).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaidah tersebut sangat mungkin untuk diterapkan-dalam masalah ini, mengingat didalam nash tidak disebut kan sama sekali mengenai jenis dan kadar sanksi bagi se seorang yang melakukan tindak pidana perpajakan, khusus nya tindak pidana PBB (pasal 24 dan 25).

Dapat juga diterapkan kaidah fiqhiyah :

الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً

Hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujud - kan dan meniadakan hukum .(Muhtar Yahya, Fatchur - Rahman : 1980 : 550).

Dengan demikian, tindakan yang diambil pemerintah dalam upaya menindak pelaku pidana pasal 24 dan 25-UU PBB dibenarkan oleh syariat Islam. Sebab illatnya ya itu tidak taat pada ketetapan ulil amri (penguasa) be rupa melakukan tindak pidana PBB yang berakibat negara-menderita kerugia, dan terhambatnya pembangunan.

Mengenai kadar ta'zir adalah sebagai berikut :

1. Tidak boleh lebih dari 10 cambuk (imam Ahmad).
2. Tidak boleh lebih dari sekurang-kurangnya hukuman - had yaitu 40 sampai 80 kali cambuk.
3. Berdasarkan kemaslahatan dan kejahatan yang dibuat - nya, terserah pada waliyul amri. (Hasby; 136-137).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ta'zir boleh dengan cara mengambil harta menurut - madzhab Abu Yusuf : (Mahmut Salthot : 1986 : 434).

5. Ta'zir dengan hukuman mati, para ulama' ada yang- memperbolehkan sebagian lagi ada yang melarang. (Sa yid Sabiq : 1987 : 155).

Dengan memperhatikan berbagai pendapat para ula- ma' mengenai kadar dan jenis ta'zir tersebut, ternyata tidak ada kesepakatan mengenai persoalan ini. Hal yang- demikian ini mengingatkan pada pokok bahasan mengenai - ta'zir yang memang tidak ada ketentuannya didalam nash. Namun kehadiran dan keberadaannya sudah tidak diperseli sihkan lagi. Dengan demikian terbuka seluas-luasnya un tuk menggunakan pola pikir ijtihadi, hanya saja dalam - menentukan kadar dan jenis ta'zir dapat mengikuti kemas lahatan yang ada, dan wewenang itu diberikan kepada wa liyul amri (penguasa) sepenuhnya untuk memutuskannya.

Menurut A. Hanafi; penentuan macam-macam jarimah ta'zir diserahkan kepada penguasa negara, pada suatu ma sa, dengan disesuaikan kepada kepentingan yang ada pada waktu itu. (A. Hanafi : 1984 : 48).

Oleh karena itu, hukuman ta'zir merupakan landa- san yang kuat dan sumber yang penting bagi peletakan un dang kriminil, yang penetapan hukum dan hukumannya dida sarkan pada kadar dan kondisi kejahatan yang bertalian-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

erat dengan penjahat dan korbannya, serta tempat dan waktu terjadinya kejahatan dalam segala hal yang hakim hakim memandangnya sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap hak-hak individu ataupun ataupun masyarakat. Dan bahkan dalam segala hal yang dipandang membahayakan kemaslahatan dan ketentraman masyarakat, tanpa terikat dan dibatasi kecuali oleh musyawarah ahli fikir dan pendapat. (Mahmut Saltot : 1986 : 343-345).

Kadar dan jenis perbuatan pidana yang telah ditetapkan pemerintah terhadap pelaku tindak pidana pasal - 24 dan 25 UU PBB, yang dapat menghambat hasil penerimaan PBB sehingga negara menderita kerugian akibat tindakan tersebut, telah disesuaikan dengan kondisi dan situasi serta kepentingan negara dan rakyat pada saat ini.

Terutama dalam masalah denda, selalu disesuaikan dengan perkembangan masa, mengingat persoalan denda ini dapat selalu berubah akibat berubahnya nilai suatu benda pada suatu waktu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id